



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar	:	A.08	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Area Audit	:	A.08.1	STANDAR PENGANGGARAN PEMBIAYAAN
		A.08.2	STANDAR PENCAIRAN PEMBIAYAAN
		A.08.3	STANDAR PENGENDALIAN PEMBIAYAAN
		A.08.4	STANDAR PELAYANAN KEUANGAN
Pelaksana Standar	:	DIREKTORAT KEUANGAN	
Ketua Tim Auditor	:	Syurmita, SE., M.Sc., Ak., CA	
Anggota Tim Auditor	:	Sari Tukma Dewi, SE	
Tipe Audit	:	Audit Reguler	
Periode Audit	:	Tahun ajaran 2019/2020	
Tanggal Audit	:	11 September 2020	

## **Kata Pengantar**

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Kepala Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	7
BAB III HASIL AUDIT .....	8
3.1. HASIL AUDIT LAPANGAN .....	8
3.2. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI .....	9
3.3. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN .....	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	12
4.1. KESIMPULAN .....	12
4.2. REKOMENDASI .....	12
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	14
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status

---

akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

---

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir

---

tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

## 2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit : **A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Objek Audit : Direktorat Keuangan

## 2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 11 September 2020

---

## **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1 : Syurmita, SE., MSc., Ak., CA

Auditor 2 : Sari Tukma, SE.



## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Direktorat Keuangan yang merupakan salah satu direktorat terpenting dalam organisasi, telah melaksanakan kegiatan layanan keuangan dengan baik. Kegiatan operasional sudah didukung SOP secara internal, sehingga jajaran Direktorat Keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi SOP ini belum dievaluasi, dimutakhirkan, dan disahkan oleh Pimpinan Universitas.

Dari hasil Audit Lapangan diidentifikasi bahwa kebijakan akuntansi di UAI untuk mengukur/mengakui pendapatan, beban, persediaan, dll. belum dirumuskan dan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas. Agar *Good University Governance* (GUG) dengan 5 pilarnya yaitu kredibilitas, akuntabilitas, tanggungjawab, transparansi dan keadilan dapat diterapkan dengan baik, maka Pimpinan Universitas perlu mendorong keterlaksanaan **Audit Internal**, yang **tujuan** dan **sasarannya** sangat berbeda dengan Audit Eksternal yang selama ini sudah terlaksana dengan konsisten setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk/disetujui oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar sebagai Unit Pengelola Perguruan Tinggi.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Adanya sistem penganggaran yang jelas dalam pembiayaan pembelajaran	√		Semua dinyatakan lengkap, namun belum disesuaikan dengan permintaan data yang diminta dalam instrumen akreditasi BAN-PT dan Standar UAI.
Adanya pedoman yang jelas dalam sistem pencairan dana untuk pembiayaan pembelajaran	√	√	Semua dinyatakan lengkap, namun belum mencakup kebijakan akuntansi untuk mengukur/mengakui pendapatan, beban, persediaan, dll, serta belum dievaluasi secara berkala.
Adanya kejelasan dalam sistem pengendalian dana untuk pembiayaan pembelajaran		√	Selama ini yang dilakukan adalah pencatatan, belum ada kebijakan/ mekanisme dalam mengendalikan dana pembiayaan pembelajaran. Belum ada pedoman evaluasi keuangan internal.
Adanya pedoman yang jelas dalam pelayanan keuangan	√	√	Kegiatan sudah terlaksana, tetapi belum ada buku pedoman yang menjelaskan kebijakan, tupoksi, SOP terkait pelayanan keuangan di Direktorat Keuangan.

## 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor) – pelaksanaan standar belum terlaksana, namun sudah ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor) – pelaksanaan standar belum terlaksana sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu, dan ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu yang harus segera dilakukan perbaikan

### A. KESESUAIAN

Direktorat Keuangan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik namun perlu adanya pengembangan untuk mengarah ke dalam budaya dan standar mutu secara optimal. Pada sistem penganggaran dan pencairan dana, telah terdapat SOP yang lengkap namun beberapa belum disahkan setelah dilakukan revisi. Hal ini perlu untuk segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi penghambat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

### B. KTS-OBSERVASI

Direktorat Keuangan telah memiliki Buku Pedoman Akuntansi UAI, namun kondisi saat ini buku pedoman masih berisikan hal yang sifatnya teoritis atau penjelasan definisi terminologi akuntansi/keuangan.

Keterlibatan Fakultas/Prodi/Direktorat/Lembaga/Unit dalam perencanaan anggaran masih bersifat satu arah yaitu ada saat perencanaan anggaran, sedangkan dalam proses penetapan biaya masih belum dilibatkan. Kegiatan sosialisasi mekanisme penganggaran di Universitas juga telah dilakukan namun belum terdokumentasi dengan baik dikarenakan belum ada pedoman dan kebijakan.

---

Informasi mengenai penetapan BOP dan pendanaan di luar pendidikan belum menyesuaikan perhitungan/data berdasarkan kebutuhan SNDIKTI dan Standar UAI sehingga menyulitkan penelusuran saat dibutuhkan data per Fakultas/Prodi yang diminta dalam Instrumen Akreditasi BAN-PT.

Tindakan koreksi yang disarankan adalah:

- Buku Pedoman Akuntansi UAI perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di UAI. Hendaknya Buku Pedoman Akuntansi mampu menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh UAI dalam mengukur/mengakui pendapatan, beban, dll. Direktorat keuangan dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dari KAP atau IAI untuk merevisi buku pedoman tersebut dan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan terkini.
- Perlu dibuat rincian biaya untuk mengakomodir kebutuhan SNDIKTI dan Standar UAI. Pemanfaatan fitur dalam sistem informasi keuangan harus dioptimumkan, dan penetapan *Chart of Account* (COA) juga harus ditinjau ulang agar proses pencatatan transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan Instrumen Akreditasi BAN-PT sehingga proses penarikan data dapat lebih efisien.
- SOP harus disahkan oleh Pimpinan Universitas, disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika serta dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala.

### **C. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR**

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-MAYOR pada Direktorat Keuangan, namun untuk kategori KTS-MINOR teridentifikasi bahwa evaluasi kepatuhan terhadap pedoman keuangan internal belum terlaksana dikarenakan belum adanya kebijakan dan mekanisme kegiatan tersebut. Direktorat Keuangan juga belum memiliki panduan/pedoman dalam melakukan pelayanan terhadap pihak eksternal, sebagaimana yang disyaratkan dalam SNDIKTI, sehingga disarankan untuk mengajukan usulan pembuatan Panduan Layanan kepada Pihak Ketiga, kepada Pimpinan Universitas.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Direktorat Keuangan telah melaksanakan kinerja dengan baik dan telah melaksanakan budaya mutu dalam menjalankan proses pelayanannya dan hampir semua indikator telah tercapai. Untuk peningkatan mutu perlu dibuatkan berbagai

---

kebijakan dan mekanisme pelaksanaan, yang disahkan oleh Pimpinan Universitas, dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, dan dievaluasi secara berkala.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Direktorat Keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Direktorat Keuangan telah menunjukkan kinerja yang baik namun perlu adanya pengembangan untuk mengarah ke dalam budaya mutu secara optimal.
- Pembiayaan pembelajaran di Universitas telah dilakukan melalui mekanisme penganggaran, sesuai standar yang disyaratkan oleh SN Dikti dan Standar UAI. Fakultas/Prodi/Direktorat/ Lembaga/Unit secara otonom menyusun rencana kerja/program, anggaran pendapatan dan belanja.
- Direktorat Keuangan telah memiliki Buku Pedoman Akuntansi UAI sebagai panduan kerja meskipun isinya perlu dimutakhirkan.

#### **4.2. Rekomendasi**

- SOP penganggaran dan pencairan dana yang baru direvisi segera disahkan dengan SK Rektor dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika agar dapat digunakan sebagai pedoman kerja.
- Meninjau ulang pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan yang sudah digunakan di UAI, menganalisis penetapan COA agar mudah dilakukan penelusuran dan penarikan data yang dipersyaratkan dalam Instrumen Akreditasi BAN-PT.
- Buku Pedoman Akuntansi hendaknya mampu menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh UAI dalam mengukur/mengakui pendapatan, beban, dll. Direktorat keuangan dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dari KAP atau IAI untuk merevisi buku pedoman tersebut dan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan terkini.

Dari hasil Audit Lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang melibatkan pihak di luar prodi yaitu:

- BPM perlu meninjau ulang Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk disesuaikan dengan tugas dan wewenang BPM sebagai penjamin mutu universitas.
-

- BPM perlu berkonsultasi dengan Pimpinan Universitas untuk penetapan kebijakan Audit Internal yang nantinya akan berdiri sebagai suatu satuan yang independen, sebagai pengejawantahan tugas BPM sebagai penjamin mutu universitas berbasis resiko.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 28/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Syurmita, SE., M.Sc., Ak.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Direktorat Keuangan** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat  
Tanggal : 11 September 2020  
Waktu : Pukul 13.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 15 dari 1

UNIT	: DIREKTORAT KEUANGAN
HARI, TANGGAL	: Jumat, 11 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Asep Maksum, SE.	Direktur Keuangan	V
2.	Sutikno, SE.	Kepala Sub. Direktorat Administrasi Keuangan	V
3.	Juni Astriandari, SE.	Pjs. Kepala Sub. Direktorat Anggaran dan Akuntansi	V
4.	Ameliawati Budi Utami, SE.	Kepala Seksi Akuntansi dan Anggaran	V
5.	Puti Nabila Rachmawati, SE	Staf Administrasi	V
6.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Auditor	V
7.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
8.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
9.			
10.			

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: DIREKTORAT KEUANGAN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 11 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Asep Maksum, SE.	Direktur Keuangan	V
2.	Sutikno, SE.	Kepala Sub. Direktorat Administrasi Keuangan	V
3.	Juni Astriandari, SE.	Pjs. Kepala Sub. Direktorat Anggaran dan Akuntansi	V
4.	Ameliawati Budi Utami, SE.	Kepala Seksi Akuntansi dan Anggaran	V
5.	Puti Nabila Rachmawati, SE	Staf Administrasi	V
6.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Auditor	V
7.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
8.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
9.			
10.			